

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dan membahas masalah tentang “**Tanggung jawab PT Catur Mandiri Pratama Pada Pengangkutan Barang Di Darat**” pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Suatu pengangkutan dengan PT CMP secara yuridis telah terbentuk sejak tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian pengangkutan melalui surat angkutan. Surat angkutan merupakan tanda bukti bahwa telah disepakatinya perjanjian pengangkutan, tetapi tanpa surat angkuta perjanjian tersebut tetap sah.
- b. Pihak PT CMP sebagai pengangkut akan tetap memberikan ganti rugi pada pihak pengirim atau penerima barang apabila benar-benar pihak pengangkut terbukti menimbulkan kerugian seperti kehilangan dan kerusakan barang-barang kiriman. Terhadap para pengirim atau penerima barang yang merasa dirugikan dapat mengajukan ganti rugi pada PT CMP dengan penggantian 10 x biaya pengiriman.